

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Nama Produk	Restaurant Package
Jenis Produk	Asuransi Harta Benda (Property Insurance)
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan yang komprehensif untuk usaha restoran, cafe, atau rumah makan. Tanggung jawab hukum terhadap pengunjung dan masyarakat umum plus jaminan kelangsungan bisnis untuk terus membantu Anda mengembangkan bisnis jika bisnis terganggu oleh suatu kerusakan atau kerugian.
Periode Polis	12 bulan dari tanggal yang disepakati
Nilai Pertanggungan	Berdasarkan biaya pemulihan atau penggantian baru dari bangunan, perabot, dan stok
Manfaat (Jaminan)	<p>1. KERUSAKAN ATAS BANGUNAN DAN ISINYA</p> <p>Menjamin segala kerusakan yang tidak terduga, dan tidak disengaja selain yang dikecualikan, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, yang diperluas dengan klausula tambahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, dan Kebakaran yang terjadi sebagai akibatnya (opsional)b. Kerusuhan, Pemogokan kerja, Perbuatan jahat dan Huru-Harac. Banjir, Angin Topan, Badai, dan Kerusakan akibat aird. Risiko pencurian dan pembongkaran (10% Harga Pertanggungan)e. Akomodasi sementara (IDR.25,000,000)f. Biaya Arsitek, Surveyor, dan Konsultan (10% Harga Pertanggungan)g. Tambahan Modal (10% Harga Pertanggungan)h. Perusakan atas perintah pemerintah untuk mencegah menjalanya api saat terjadi kebakaran besari. Biaya penulisan kembali catatan dan persiapan klaim (IDR.5,000,000)j. Biaya pemindahan puing (10% Harga Pertanggungan)k. Biaya Pemadam Kebakaran (IDR.25,000,000)l. Tertabrak Kendaraan sendirim. Risiko tanah longsorn. Perubahan dan perbaikan kecil (5% Harga Pertanggungan)o. Pembayaran Uang Muka Klaim (25%)p. Jaminan hubungan arus pendekq. Kerusakan taman dan lansekap (IDR.25,000,000)r. Barang milik pengunjung (IDR.10,000,000)s. Kebocoran pipa pemadam otomatis (10% Harga Pertanggungan)t. Perlengkapan di luar bangunan (IDR.25,000,000) <p>2. TANGGUNG JAWAB HUKUM PUBLIK</p> <p>Menjamin tanggung jawab hukum terhadap pengunjung dan masyarakat umum atas cidera badan dan kerugian atau kerusakan harta benda, termasuk akibat keracunan makanan sampai dengan IDR.100,000,000 selama periode asuransi.</p> <p>3. ASURANSI UANG</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjamin kehilangan uang di brankas sampai dengan IDR.25,000,000 per kejadian• Menjamin kehilangan uang selama perjalanan dari lokasi pertanggungan menuju Bank/Kantor Pos sampai dengan IDR.25,000,000 per perjalanan <p>4. KECELAKAAN FATAL TERTANGGUNG</p> <p>Menjamin kematian akibat kecelakaan yang dialami Tertanggung dan Pasangannya di wilayah Indonesia sampai dengan IDR.100,000,000 per orang.</p> <p>5. KOMPENSASI KECELAKAAN KERJA</p> <p>Menjamin cidera badan akibat kecelakaan kerja, sampai dengan IDR.10,000,000 per karyawan (maksimal 10 karyawan).</p> <p>6. GANGGUAN USAHA</p> <p>Mengganti kehilangan pendapatan jika bisnis terganggu atau terhenti akibat risiko yang dijamin polis untuk jangka waktu lebih dari 5 hari, sampai dengan IDR.1,000,000 per hari (maks. 60 hari).</p>

RINGKASAN INFORMASI

PRODUK DAN LAYANAN

Pengecualian	<p>Berikut ini adalah ringkasan dari pengecualian di dalam polis, akan tetapi harap dibaca ketentuan khusus dalam Polis untuk penjelasan yang terperinci:</p> <ol style="list-style-type: none">Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang.Radiasi ionisasi atau kontaminasi yang berhubungan dengan limbah atau bahan bakar nuklir.Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya.Penghentian pekerjaan total atau parsial.Terorisme.Apabila pemberian jaminan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan menyebabkan perusahaan (re)asuransi atau anggota dari group perusahaan asuransi terkena sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi dari otoritas otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi berdasarkan hukum atau peraturan dari negara manapun.Kerugian, kerusakan, kehancuran, distorsi, penghapusan, korupsi atau perubahan data elektronik dari penyebab apapun (termasuk namun tidak terbatas pada virus komputer).Polusi, kebocoran dan kontaminasi.Kerusakan yang disebabkan oleh asbes.Transmisi dan distribusi, termasuk kawat, kabel, tiang, menara standar dan peralatan lainnya yang mungkin digunakan untuk instalasi tersebut.
Syarat dan Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">KONSTRUKSI BANGUNAN Produk ini hanya diperuntukan untuk Bangunan dengan Konstruksi Kelas 1, yaitu apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.JENIS USAHA Produk ini menjamin bangunan yang digunakan untuk usaha, misal: toko, kantor, fitness centre, klinik, salon kecantikan, apotik, toko/tenant yang berada di mall, atau digunakan sebagai restaurant dan cafe.
Prosedur Klaim	<ol style="list-style-type: none">Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim, Tertanggung harus:<ul style="list-style-type: none">Segera memberitahu Penanggung melalui telepon/email, mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan;Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan;Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung;Segera melapor kepada polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk melakukan inspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan.Tertanggung tidak berhak mengabandon harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
Deductible / Risiko Sendiri	<p>Penanggung akan memberi ganti rugi dalam waktu maksimal 30 hari setelah diterimanya laporan akhir dari Jasa Penilai Kerugian (Adjuster) atau bukti kerugian yang setara dimana Tertanggung telah setuju dengan besaran nilai penggantian yang ditawarkan oleh Penanggung.</p> <ul style="list-style-type: none">NIL untuk Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat dan Asap (FLEXAS)10% dari Klaim, minimum IDR.10,000,000 untuk Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-Hara (RSMDCC)10% dari Klaim, minimum IDR.10,000,000 untuk Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air, dan Tanah Longsor (TSFWDLS)2.5% dari Total Harga Pertanggungan untuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami (EQVET)NIL untuk Cidera Badan Pihak Ketiga (Tanggung Jawab Hukum Publik)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

- IDR.1,000,000 untuk Kerusakan Harta Benda Pihak Ketiga (Tanggung Jawab Hukum Publik)
- NIL untuk Klaim Kecelakaan Diri
- IDR.1,000,000 untuk Klaim Lainnya

Underwriting Info

Informasi yang dapat mempengaruhi perhitungan premi adalah sebagai berikut:

- Okupasi bangunan
- Harga Pertanggungan
- Konstruksi bangunan
- Jarak pemisah dengan objek lain
- Sistem pengamanan dan pencegahan risiko (risk management)
- Jumlah barang berbahaya api yang disimpan di dalam bangunan (contoh: cat, bensin, minyak tanah, petasan, dll)
- Kebersihan dan penyusunan stok
- Pengalaman kerugian dalam 5 tahun terakhir

Tarif Premi Asuransi

Rate berdasarkan Okupansi Bangunan x Harga Pertanggungan Asuransi

• Dengan Jaminan Gempa Bumi

- Restaurant / Café, bangunan sendiri (2945): 0.3704%
- Warung / Kedai / Rumah Makan (2946): 0.4503%
- Restaurant / Café di Mall Grade A (29313): 0.3118%
- Restaurant / Café di Mall Grade B (29313): 0.4459%

• Tanpa Jaminan Gempa Bumi

- Restaurant / Café, bangunan sendiri (2945): 0.2174%
- Warung / Kedai / Rumah Makan (2946): 0.2973%
- Restaurant / Café di Mall Grade A (29313): 0.1588%
- Restaurant / Café di Mall Grade B (29313): 0.2929%

Prosedur Permohonan Asuransi

Informasi/Dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan asuransi:

1. Okupansi Bangunan / Jenis Usaha
2. Alamat Lengkap Bangunan
3. Harga Pertanggungan (Bangunan, Perabot, Stok)
4. Foto-foto bangunan
5. Riwayat klaim